

PERAN TAMPING DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II A SAMARINDA

Isnawati¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda. Penelitian ini mencoba menjelaskan 1) peran tamping dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana di bidang a) Penyuluhan dan aktivitas rohani baik muslim dan non muslim, b) Pembinaan dan aktivitas jasmani, yang meliputi ketersediaan fasilitas olah raga dan frekuensi pembinaan dan aktivitas jasmani, serta c) Peran tamping sebagai fasilitator baik antara narapidana atau tahanan dengan petugas, maupun antara narapidana atau tahanan dengan keluarga narapidana, 2) Peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana atau tahanan. dalam hal Pelatihan dan Bimbingan kerja, serta 3) Peran dalam melaksanakan efisiensi anggaran dikarenakan minimnya anggaran dan minimnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana data yang diperoleh diolah dan dideskripsikan sehingga ditemukan beberapa hal sebagai berikut : Tamping berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dan aktivitas rohani di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda, yang di koordinir oleh Tamping Masjid, Proses pembinaan dan aktivitas jasmani merupakan tanggung jawab bersama antara pihak Rutan atau Tamping dan seluruh penghuni Rumah Tahanan Negara, peran Tamping sebagai fasilitator antara narapidana atau tahanan dengan petugas, maupun antara narapidana atau tahanan dengan keluarga narapidana cukup baik dan dibangun atas dasar saling percaya, begitu juga hubungan antara napi dengan keluarga napi atau tahanan, tamping diberi peran dan terlibat terutama untuk memberi kemudahan kepada sesama narapidana dan agar dapat berkoordinasi dengan petugas Rutan, Tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, bimbingan kerja dan pelatihan aneka keterampilan dilaksanakan dengan tujuan agar mereka siap dan terampil, peran tamping dalam mengatasi minimnya anggaran dan keterbatasan personil di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda, dirasakan cukup memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam hal melakukan efisiensi anggaran dan memudahkan proses pembinaan. Selain itu dengan memberikan peran dan tanggung jawab kepada tamping ikut mempercepat proses adaptasi dan pemulihan serta rehabilitasi para narapidana sebelum diterjunkan ke masyarakat.

Kata kunci: Peran, Tamping, Pembinaan, Rutan

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan atau tindakan yang berseberangan, melanggar, merugikan orang lain dan bertentangan dengan norma hukum dan kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi dari negara berupa hukuman atau pemidanaan.

Pemidanaan terhadap seseorang adalah suatu proses pemberian hukuman kepada individu yang terbukti secara sah serta meyakinkan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut biasanya disebut sebagai tindak kejahatan. Kejahatan seringkali didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma hukum dan kaidah-kaidah sosial yang berlaku dan berimplikasi pada pemberian sanksi pidana dari negara.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), maka penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara yang dalam hal ini diemban oleh lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, seperti: Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara.

Selanjutnya sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dijelaskan bahwa Rumah Tahanan Negara merupakan tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, mengungkapkan, saat ini tenaga petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan masih jauh dari ideal. Sebab, jumlah sipir tak sebanding dengan jumlah warga binaan (narapidana). Menurut Denny, saat ini jumlah petugas hanya 11.800, sedangkan narapidana 119.000 orang. Sebanyak 54.000 di antaranya adalah narapidana narkoba. "Satu petugas keamanan harus menjaga 55 warga binaan. Ini tentu saja kurang," kata Denny kepada wartawan, di sela-sela buka puasa bersama di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Jakarta, Rabu (17/7). (<http://www.loveindonesia.com>)

Dengan rasio tersebut peran Tamping dirasakan amat dibutuhkan dalam upaya mengisi kebutuhan kekurangan petugas Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan aspek pembinaan dan sebagai salah satu upaya mendorong keikutsertaan Narapidana dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dapat diangkat sebagai pemuka atau tamping serta menjamin pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pemuka atau tamping secara efektif, diperlukan adanya suatu tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemuka

dan tamping bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Pada Lembaga Pemasarakatan

Jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda adalah sebanyak 799 orang, terdiri laki-laki sebanyak 405 orang, perempuan sebanyak 254 orang dan anak-anak 140 orang. Melihat komposisi tersebut, keberadaan tamping sangat dibutuhkan karena minimnya petugas dan banyaknya jumlah narapidana atau tahanan, selain itu dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja Rumah Tahanan Negara, tamping dipilih dan dibina secara khusus untuk selanjutnya ditugaskan sesuai keahlian dan kemampuan narapidana atau tahanan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat Peran Tamping dalam pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

Definisi Peran

Definisi peran menurut Salindeho (1989), adalah dimana seseorang menduduki suatu jabatan dalam suatu hirarki suatu sistem dengan kekuasaan dan hak-hak, dan melakukan beberapa fungsi sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan para anggota dan dirinya sendiri.

Mengacu pada definisi tersebut jelas bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Peran dapat juga didefinisikan sebagai perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan :

1. *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan
2. *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. (Friedman, 1998 : 286).

Pembinaan

Menurut Panjaitan dan Kikilaitety (2007 : 6-27) Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pembedaan yang antara lain :

- 1) Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan
Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda (Sahetapy : 1982).
- 2) Teori Pencegahan
Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.
- 3) Teori Rehabilitasi
Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.
- 4) Teori Abolisionis
Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran *punitive* (Muladi:1988). Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok abolisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat (Aryadi : 1995).
- 5) Teori Integratif (Teori Gabungan)
Muladi (1985:81-86) mengkatagorikan tujuan pemidanaan ke dalam 4 (empat) tujuan, antara lain : pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

Selain teori-teori yang telah diutarakan tersebut di atas, maka ada juga teori *Restorative Justice* atau teori Keadilan Restoratif. Menurut Muladi (1985) inti dari teori *Restorative Justice* adalah bahwa penghukuman harus bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korbannya dan direstui oleh masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan harus diganti atau diberi kompensasi, karena bahwa pelanggaran hukum atau kejahatan akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia tetapi juga rusaknya hubungan manusia dengan alam dan dengan Sang Maha Pencipta, sehingga pelaku kejahatan tersebut harus ditempatkan di penjara atau di Indonesia sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan untuk menebus segala perbuatan yang telah dilakukannya (Muladi : 1985).

Harsono Hs (1995:18-19), berpendapat bahwa pembinaan Narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, maka pembinaan Narapidana mempunyai beberapa

komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Gunakarya (1988) sebelum ada sistem Pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem Kepenjaraan. Sistem Kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. Namun demikian, dalam kenyataannya bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana”.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1) Tahap Pertama

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*).

2) Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata-tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.

3) Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani 1/2 (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

a) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya.

Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.

- b) Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum-security*.
- 4) Tahap Keempat
Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Menurut Adi Sudjatno (2004 : 18-21) ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain dari pada Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, maka menurut Adi Sujatno ada unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain

- a. Narapidana itu sendiri.

- b. Para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga dari Narapidana itu sendiri.

Sementara untuk para tahanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara lain:

1. Pelayanan Tahanan.
 - a. Bantuan hukum.
 - b. Penyuluhan rohani.
 - c. Penyuluhan jasmani.
 - d. Bimbingan bakat.
 - e. Bimbingan keterampilan.
 - f. Perpustakaan.
 - g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan kegiatan.
2. Pembinaan Narapidana dan anak didik.
 - a. Tahap-tahap pembinaan.
 - b. Wujud pembinaan.
 - c. Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus.
3. Bimbingan klien.
 - a. Tahap-tahap bimbingan.
 - b. Pendekatan bimbingan.
 - c. Wujud bimbingan.

Asas Pembinaan Narapidana

Perlindungan hak asasi pelanggar Hukum Internasional yang ditetapkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 pada pasal 10 ayat (3) menyatakan: sistem penjara harus mencakup pembinaan terhadap narapidana, yang tujuan utamanya adalah perbaikan dan rehabilitasi sosial narapidana.

Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan sesuai dengan usia dan status hukumnya. Oleh sebab itulah dalam Sistem Pemasyarakatan menganggap bahwa wadah pembinaan narapidana yang paling ideal adalah masyarakat.

Sejalan dengan prinsip ini maka dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah dinyatakan secara jelas dan limitatif berbagai hak narapidana, termasuk hak mendapatkan pembinaan di tengah-tengah masyarakat yakni hak asimilasi, hak mengunjungi keluarga, hak cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak yang negatif dari pemenjaraan. Sedangkan di sisi lain secara bertahap ia diberikan pelatihan untuk menerima tanggung jawab sosial yang diperlukan dalam kegiatan bermasyarakat.

Di dalam PP No. 31 Th. 99 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa: Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Ynag maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Untuk dapat melandasi program pembinaan narapidana, maka negara menuangkan dalam pasal 5 UU No. 12/95 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Pengayoman;
Yang dimaksud “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
Yang dimaksud dengan “persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- 3) Pendidikan;
Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- 4) Pembimbingan;
Selama di LAPAS Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
Yang dimaksud dengan “penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
Yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pengertian Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Aspek pemidanaan atau status sebagai terhukum atau terpidana membuat mereka yang disangka melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka dibalik jeruji penjara baik di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Hamzah, (1994 : 28) dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana mengatakan bahwa dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana, yaitu:

1. **Retribution**, yaitu: pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
2. **Restraint**, yaitu: mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
3. **Reformasi**, yaitu: memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat.
4. **Deterrence** berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Pemidanaan dewasa ini berkembang lebih manusiawi dan lebih rasional dan mulai meninggalkan pola lama dari pembalasan dan pengasingan menuju pada usaha perbaikan narapidana agar menjadi orang yang lebih baik atau dapat dikatakan sebagai pemasyarakatan. (Sudirman, 2007 : 108)

Poernomo mengemukakan (1986 : 183) pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan tidak lagi mengenai penjerakan tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan, maka Pemasyarakatan melahirkan suatu pembinaan yang di kenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah sebagai berikut : Suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang beraspek pada individu dan sosial

Atmasasmita, (1982 : 44) Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna, pada hakekatnya adalah resosialisasi. Namun resosialisasi dalam konteks strategi pemasyarakatan menurut Romli Atmasasmita, perlu diperjelas.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga Penahanan. Adapun perbedaan dan persamaan antara Rutan dengan Lapas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pokok Pemasyarakatan Tugas Rutan adalah :

- a) Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada narapidana/anak didik dan melaksanakan tugas perawatan tahanan.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut rutan mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan pembinaan.

- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi tahanan dan narapidana.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas :

Tabel 1. Perbedaan Rutan dengan Lapas

Fungsi	Rutan	Lapas
Tempat Bagi	terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/ terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.
Penghuni	tersangka atau terdakwa	narapidana/terpidana
Waktu/masa hukuman	adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana
Penempatan	selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Sumber : Undang-Undang No. 12 Tahun 1995

Meski berbeda pada prinsipnya, Rutan dan Lapas memiliki beberapa persamaan. Kesamaan antara Rutan dengan Lapas di antaranya, baik Rutan maupun Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (lihat pasal 2 ayat (1) PP No. 58 Tahun 1999). Selain itu, penempatan penghuni Rutan maupun Lapas sama-sama berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan (lihat pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999).

Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak

semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Pengertian Dan Syarat Menjadi Tamping

Sejalan dengan upaya memberi kesibukan kepada narapidana, maka keberadaan tamping dan pemuka, juga sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dalam kesehariannya tamping membantu petugas dalam beberapa kegiatan. Penunjukan tamping ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan dikoordinasikan oleh pemuka dan KPLP.

Berdasarkan Buku Pintar Pemasyarakatan tahun 2012, pemuka adalah narapidana yang membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Tamping adalah narapidana yang membantu kegiatan pemuka. Pemuka sesuai bidang pekerjaannya dibantu paling sedikit 3 (tiga) orang tamping, 1 (satu) orang tamping membawahi 8 (delapan) narapidana untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu sampai 20 (dua puluh) narapidana untuk pekerjaan biasa atau tidak rumit, selanjutnya seseorang untuk diangkat menjadi tamping harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Masa pidana paling sedikit 6 (enam) bulan
2. Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana
3. Tidak pernah melanggar tata tertib
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Bukan narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, penipuan serta penggelapan.

Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : J.H.1/2049 perihal pengangkatan Pemuka dan Tamping, khusus tentang tamping ditetapkan syarat sebagai berikut :

1. Sisa hukuman sedikitnya 2 tahun
2. Mempunyai ijazah sedikitnya SD
3. Mempunyai bakat memimpin dan rasa sosial
4. Mempunyai kecakapan/kemampuan teknis dibidang yang bersangkutan
5. Sudah matang dalam proses pemasyarakatan
6. Sedapat mungkin bukan residivis

Istilah “Tamping” telah ada semenjak zaman kolonial, adapun mengenai asal kata dan kapan tepatnya istilah tersebut digunakan tidak diketahui dengan pasti, namun secara sederhana tamping dapat dideskripsikan sebagai suatu bentuk penugasan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk melakukan bantuan pembinaan kepada narapidana lainnya.

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 Tamping adalah narapidana yang dipekerjakan. bisa kerja untuk melatih ketrampilan atau membantu pekerjaan petugas sehari-hari. Mereka yg menjadi tamping adalah napi yang sudah memasuki masa asimilasi, yaitu sudah hampir habis hukumannya atau yang punya keahlian dan sebagainya. Ada tamping dapur, registrasi, blok, bezukan, air, masjid, poliklinik pertukangan, pertanian dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut David Williams (dalam Moleong : 2006) yaitu penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Jane Richie (dalam Moleong : 2006) menurutnya penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan persepektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Menurut Koentjoroningrat (1986 : 30), yang dimaksud dengan deskriptif adalah gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Berdasarkan fenomena yang ditemukan dilapangan serta observasi awal yang meliputi pengumpulan data yang menggambarkan tentang keadaan objek penelitian, penulis mencoba untuk mendeskripsikan secara utuh tentang peran tamping dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II Samarinda.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas II A Sempaja, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tahun 2014.

Fokus penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang penelitian dan memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh di lapangan supaya lebih jelas. Dengan adanya fokus penelitian seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2006).

Adapun fokus penelitian yang akan penulis teliti meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana di bidang :
 - a) Penyuluhan dan aktivitas rohani.
 - Muslim
 - Non Muslim

- b) Pembinaan dan aktivitas jasmani.
 - Fasilitas olah raga
 - Frekuensi pembinaan dan aktivitas jasmani
- c) Fasilitator
 - Antara narapidana atau tahanan dengan petugas
 - Antara narapidana atau tahanan dengan keluarga narapidana
2. Peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana atau tahanan.
 - a. Pelatihan
 - b. Bimbingan kerja
3. Peran dalam melaksanakan efisiensi anggaran dikarenakan :
 - a. Minimnya anggaran.
 - d. Minimnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara

Sumber Data

Data Primer

Sumber data primer di dalam penelitian diperoleh dari informan yang dianggap dapat memberikan informasi atau keterangan sesuai kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Tamping di Rutan Klas II A yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Narapidana yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tamping sebanyak 10 orang
2. Sedang menjalani proses atau masa hukuman
3. Tamping harus mewakili lingkup tugasnya masing-masing

Adapun informan kunci (*Key informan*) yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Rutan Klas II A Sempaja 1 orang
2. Petugas Rutan / Sipir Klas II A sebanyak 2 orang

Data Sekunder

Data penelitian ini dapat diperoleh dari data statistik yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dan studi kepustakaan yang di dapat dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, buku-buku, skripsi, majalah, foto dokumentasi atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni tentang tamping dan bagaimana pembinaan tamping. Serta dokumen-dokumen yang berkenaan dengan fokus penelitian diperoleh dari Rutan Klas II A Sempaja Kota Samarinda seperti jumlah petugas, jumlah tamping, jumlah narapidana atau tahanan , data-data tamping, narapidana atau tahanan, laporan tahunan dan arsip lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian tersebut yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

- 1) Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilakukan kepada key informan mengenai peran Tamping dalam pembinaan narapidana di Rutan Klas II A Sempaja Kota Samarinda, maka teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam ini sangat dimungkinkan untuk memperoleh informasi lebih detail dari objek yang diteliti.

2) Observasi

Adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini informan dengan cara menggali informasi sesuai pedoman wawancara dan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian tanpa memberikan penilaian. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell dalam bukunya *Research Design; Qualitative and Quantitative Approaches* (1994:1), menyebutkan bahwa tahapan atau prosedur dalam pendekatan kualitatif meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

1. Membuat asumsi desain kualitatif (*The Assumptions Of Qualitative Designs*).
2. Menentukan tipe desain (*The Type of Design*).
3. Menentukan peran peneliti (*The Researcher's Role*).
4. Menentukan prosedur pengumpulan data (*The Data Collection Procedures*).
5. Prosedur rekaman data (*Data Recording Procedures*).
6. Prosedur analisis data (*Data Analysis Procedures*).
7. Tahapan verifikasi (*Verification Steps*).
8. Membuat narasi kualitatif (*The Qualitative Narrative*).

Skema analisis data Creswell mengansumsikan desain kualitatif harus memenuhi tiga unsur:

1. Tipe desain. Tipe desain adalah rancangan desain penelitian yang disusun secara sistematis agar peneliti dapat menentukan tahapan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Peran peneliti. Peran peneliti adalah aktifitas teknis yang terkait dengan kemampuan peneliti dalam memposisikan dirinya terhadap objek yang akan diteliti.
3. Pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif sumber data baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan untuk kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti.

Ketiga unsur tersebut kemudian direkam atau disimpan untuk tahapan analisis data penulis berupaya agar semua informasi yang dikumpulkan dapat dihimpun terutama data primer dari informan dan key informan, selanjutnya data tersebut di rekapitulasi, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan yang paling menentukan adalah tahapan verifikasi dimana data yang tidak sesuai tidak digunakan sementara data yang relevan di analisis kembali sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Proses akhir dari analisis data Creswell adalah membuat narasi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda, merupakan salah satu Rumah Tahanan Negara di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sebagai Rumah Tahanan Negara Klas II A, kapasitas ideal Rumah Tahanan Negara tersebut adalah sebanyak 200 orang tahanan atau narapidana, akan tetapi kenyataannya saat ini Rumah Tahanan Negara Klas II A dihuni oleh hampir 4 kali lipat atau kurang lebih sebanyak 799 orang tahanan atau narapidana. Dengan kata lain jelas bahwa Rumah Tahanan Negara Klas II A telah melampaui kapasitas yang disyaratkan. Dengan kondisi tersebut, setiap kamar huni “sel” terpaksa diisi oleh 5 sampai 7 orang narapidana atau tahanan bahkan ada sel yang dihuni puluhan orang tahanan atau narapidana.

Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Klas II A saat ini ditangani oleh sebanyak 69 orang pegawai, terdiri dari :

- Pejabat struktural 5 orang
- Keamanan 41 orang
- Paramedik 1 orang dokter 4 orang perawat
- Staff administrasi 18 orang

Jumlah tersebut tentunya tidak memadai apalagi kalau harus membina narapidana atau tahanan sebanyak 799 orang di Rumah Tahanan Negara Klas II A tersebut.

Minimnya petugas dan banyaknya jumlah narapidana atau tahanan membuat tamping keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Tamping dipilih dan dibina secara khusus untuk selanjutnya ditugaskan sesuai keahlian dan kemampuan narapidana atau tahanan, hal tersebut dilakukan demi mendorong pelaksanaan pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas II A Samarinda, berikut disajikan data tentang jumlah tamping dan tugasnya di Rutan Klas II A Samarinda sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Tamping dan Tugasnya di Rutan Klas II A Samarinda

No	Jenis Tamping	Uraian Tugas	Jumlah (org)
1	Tamping Dapur : • Tamping koki	Bertugas menyiapkan makanan atau memasak untuk narapidana	10
2	Tamping Bimker : • Tamping listrik • Tamping Aula • Tamping Pertanian	Bertugas melakukan bimbingan kerja biasanya dipilih berdasarkan keterampilan atau skill yang dimiliki sebelum masuk Rutan	13
3	Tamping di luar tembok : • Tamping luar • Tamping pencucian motor	Bertugas menjaga tempat parkir, mencuci motor,	5
4	Tamping Kantor : • Tamping kebersihan dan	Bertugas membantu KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan), Kebersihan,	30

	pelayanan <ul style="list-style-type: none"> • Tamping kunci • Tamping besukan • Tamping mesjid 	Pelayanan Tahanan, Mesjid (11 orang)	
		Total jumlah	58

Sumber data : Rutan Klas II A Samarinda 2014

Informan dalam penelitian ini adalah Tamping di Rutan Klas II A dipilih sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari :

- a. Tamping koki 1 (satu) orang
- b. Tamping listrik 1 (satu) orang
- c. Tamping aula 1 (satu) orang
- d. Tamping pertanian 1 (satu) orang
- e. Tamping kebersihan dan pelayanan 1 (satu) orang
- f. Tamping kunci 1 (satu) orang
- g. Tamping besukan 1 (satu) orang
- h. Tamping masjid 1 (satu) orang
- i. Tamping luar 1 (satu) orang
- j. Tamping pencucian motor 1 (satu) orang

Adapun informan kunci (*Key informan*) yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Rutan Klas II A Sempaja 1 (satu) orang
2. Petugas Rutan / Sipir Klas II A sebanyak 2 orang terdiri dari :
 - a. Staff registrasi pelayanan 1 (satu) orang
 - b. Kepala Sub Seksi pengelolaan 1 (satu) orang

Peran dalam melaksanakan pembinaan kepada narapidana di bidang :

a. Penyuluhan dan aktivitas rohani.

Kegiatan penyuluhan dan aktivitas rohani di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda, di koordinir oleh Tamping Masjid, yang secara keseluruhan berjumlah 11 orang. Aktivitas rutin mereka adalah melaksanakan aktivitas rohani seperti sholat, membaca ayat suci Al Quran dan ceramah melalui majelis Ta'lim yang dilaksanakan setiap 4 kali dalam seminggu. Bagi yang non muslim tidak dibina secara khusus, mereka dipersilahkan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Untuk pengajian narapidana anak lebih mendapat prioritas untuk dibina secara intensif mereka diajarkan azan, Iqra serta Al Hadist, Al Quran dan tajwid beserta harakatnya, pertimbangan ini disebabkan karena selain usia mereka masih sangat muda, juga mengantisipasi supaya mereka tidak kembali melakukan kejahatan. Bagi narapidana dewasa hanya dihimbau dan tergantung kesadaran mereka masing-masing.

Narapidana lainnya menggunakan masjid pada saat sholat berjamaah dikoordinir langsung oleh tamping masjid. Seluruh aktivitas kerohanian dilakukan dan dikoordinir oleh tamping masjid, dilakukan secara persuasif dan juga terkadang

melibatkan pihak luar ketika aktivitas ceramah yang dilaksanakan 4 kali dalam seminggu di Majelis Ta'lim Rutan.

b. Pembinaan dan aktivitas jasmani.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda, memiliki beragam fasilitas olah raga yang cukup memadai, setiap narapidana dan tahanan mendapatkan pembinaan jasmani dalam wujud senam kesegaran jasmani dibawah bimbingan instruktur yang didatangkan dari luar Rumah Tahanan Negara (Rutan), instruktur senam tersebut 2 orang dan setiap pagi selalu hadir dalam aktivitas senam yang dilakukan secara rutin setiap pagi.

Selain itu fasilitas berupa lapangan volley, basket, bulu tangkis, perlengkapan tenis meja, disediakan agar narapidana selalu bugar dan tidak jenuh di dalam Rutan, pada prinsipnya aktivitas olah raga menuntut kebersamaan dan kekompakan, secara keseluruhan proses pembinaan dan aktivitas jasmani merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pihak Rutan atau Tamping tapi kesadaran seluruh penghuni Rumah Tahanan Negara.

c. Fasilitator

Sehubungan dengan peran Tamping sebagai fasilitator antara narapidana atau tahanan dengan petugas, maupun antara narapidana atau tahanan dengan keluarga narapidana terungkap dengan jelas hubungan antar sesama napi dengan petugas cukup baik dan dibangun atas dasar saling percaya, begitu juga hubungan antara napi dengan keluarga napi atau tahanan, tamping diberi peran dan terlibat terutama untuk memberi kemudahan kepada sesama narapidana dan agar dapat berkoordinasi dengan petugas Rutan.

Tamping itu bertugas membantu petugas penjara terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pelayanan dan pelatihan bahkan pembinaan mental, untuk bisa mengurus semua hal yang di bebankan kepada masing-masing tamping. Tujuan akhirnya adalah nantinya para tamping dan narapidana diharapkan bisa bergaul di masyarakat, inilah yang disebut dengan pendekatan manusiawi, kondisi monoton yang dihadapi para tahanan dapat saja membuat mereka merasa tertekan, karena itu tamping biasanya berperan sebagai fasilitator atau mediator antara sesama narapidana, atau antara narapidana dan tahanan dengan petugas, bahkan antara narapidana dengan pihak keluarga narapidana. Memberi tugas khusus kepada para tamping juga merupakan upaya bersosialisasi dan mengajarkan hidup bermasyarakat bagi para tamping dan narapidana.

Peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana atau tahanan.

Bimbingan kerja untuk narapidana dan tahanan juga dilaksanakan di Rutan, kegiatan tersebut di arahkan oleh kasubsi bimbingan bakat dan bagi tahanan yang tidak lulus juga di adakan paket A, paket B dan paket C. Perpustakaan juga disediakan untuk

narapidana dan tahanan belajar membaca dan menulis agar mereka tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru.

Untuk pelatihan dilaksanakan tiap 2 (dua) bulan sekali dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pendekatan bimbingan juga diberikan agar supaya narapidana lebih sadar dan supaya lebih baik lagi mbak. Adapun Wujud bimbingan atau pelatihan di sini cukup banyak, narapidana baik itu tahanan maupun tamping mendapat keahlian khusus seperti otomotif, tukang, listrik teknisi alat-alat elektronik, pelatihan teknisis sepeda motor dan masih banyak lagi jenis pelatihannya lainnya.

Agar para narapidana siap diterjunkan kemasyarakat, mereka perlu diberikan bimbingan kerja dan pelatihan sesuai keahlian yang mereka minati. Tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, pelatihan ini di adakan supaya di kemudian hari ketika nanti ketika narapidana sudah keluar dan sudah bebas dari binaan sini bisa menggunakan keahliannya tersebut di luar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, Sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan lagi karena sudah mempunyai keahlian. Prinsipnya narapidana benar-benar di bina untuk menjadi lebih baik lagi. Tahap-tahap pembinaan dilakukan supaya lebih bisa menjadi lebih baik dan pendekatan dengan tahanan yang lain tidak lepas dari pengawasan dari sipir di rumah tahanan negara Klas II A Samarinda.

Bimbingan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda dilakukan dengan metode “*man to man*” hal ini dianggap lebih manusiawi, karena sesama narapidana diajarkan untuk saling menghargai dengan tujuan agar perilaku mereka yang buruk dapat berubah kearah yang lebih baik. Bagaimanapun juga dalam sistem pemasyarakatan, narapidana sebelum dikembalikan kemasyarakat harus memiliki bekal keterampilan yang cukup, jika tidak mereka pasti memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat kembali. Bimbingan kerja dan pelatihan aneka keterampilan dilaksanakan dengan tujuan agar mereka siap dan terampil. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Rutan dibantu oleh tamping yang memiliki keterampilan khusus untuk berbagai bidang keahlian seperti, pertukangan, listrik, dan beragam keterampilan lainnya.

Peran dalam melaksanakan efisiensi anggaran dikarenakan :

Sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan personil, minimnya anggaran. dan minimnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara, ikut mendorong Tamping untuk berpartisipasi aktif membantu meringankan pekerjaan para sipir atau petugas Rutan. Tamping memiliki peran yang cukup penting karena ikut mengatasi secara langsung minimnya anggaran dan mengatasi masalah kurangnya jumlah petugas yang harus melayani para narapidana atau tahanan di Rutan. Peran tamping dalam mengatasi minimnya anggaran dan keterbatasan personil di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda, dirasakan cukup memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam hal melakukan efisiensi anggaran dan memudahkan proses pembinaan. Selain itu dengan memberikan peran dan tanggung jawab kepada tamping ikut mempercepat proses adaptasi dan pemulihan serta

rehabilitasi para narapidana sebelum diterjunkan ke masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah relatif terbatas dan harus dikelola sebaik mungkin, jika tidak pihak petugas Rutan pasti tidak akan mampu mengelola Rumah Tahanan Negara dengan baik.

Jika minimnya jumlah petugas masih dapat di atasi dengan pelibatan tamping, tapi jika anggaran yang minim, Rumah Tahanan Negara (Rutan) tidak boleh memungut dari narapidana maupun tahanan, sebab mereka ada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan pihak Rutan. Anggaran terbesar adalah konsumsi, adapun untuk perawatan masih dapat di atasi dengan melibatkan tamping tukang atau tamping yang memiliki tenaga terampil lainnya di lingkungan Rumah Tahanan Negara. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan di internal Rutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peran tamping di bidang penyuluhan dan aktivitas rohani.

Tamping berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dan aktivitas rohani di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda, kegiatan tersebut di koordinir oleh Tamping Masjid. Aktivitas rutin mereka adalah melaksanakan aktivitas rohani seperti sholat, membaca ayat suci Al Quran dan ceramah melalui majelis Ta'lim yang dilaksanakan setiap 4 kali dalam seminggu. Bagi yang non muslim tidak dibina secara khusus, mereka dipersilahkan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk pengajian narapidana anak lebih mendapat prioritas untuk dibina secara intensif mereka diajarkan azan, Iqra serta Al Hadist, Al Quran dan tajwid beserta harakatnya..

2. Peran tamping pembinaan dan aktivitas jasmani.

Setiap narapidana dan tahanan mendapatkan pembinaan jasmani dalam wujud senam kesegaran jasmani pada pagi hari dibawah bimbingan instruktur yang didatangkan dari luar Rumah Tahanan Negara (Rutan), fasilitas berupa lapangan volley, basket, bulu tangkis, perlengkapan tenis meja, disediakan agar narapidana selalu bugar dan tidak jenuh di dalam Rutan, pada prinsipnya aktivitas olah raga menuntut kebersamaan dan kekompakan, secara keseluruhan proses pembinaan dan aktivitas jasmani merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pihak Rutan atau Tamping tapi kesadaran seluruh penghuni Rumah Tahanan Negara.

3. Peran tamping sebagai Fasilitator

Peran Tamping sebagai fasilitator antara narapidana atau tahanan dengan petugas, maupun antara narapidana atau tahanan dengan keluarga narapidana cukup baik dan dibangun atas dasar saling percaya, begitu juga hubungan antara napi dengan keluarga napi atau tahanan, tamping diberi peran dan terlibat terutama untuk memberi kemudahan kepada sesama narapidana dan agar dapat berkoordinasi dengan petugas

Rutan. Tamping itu bertugas membantu petugas penjara terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan, pelayanan dan pelatihan bahkan pembinaan mental, untuk bisa mengurus semua hal yang di bebaskan kepada masing-masing tamping. tamping juga berperan sebagai fasilitator atau mediator antara sesama narapidana, atau antara narapidana dan tahanan dengan petugas, bahkan antara narapidana dengan pihak keluarga narapidana.

4. Peran tamping dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana atau tahanan.

Tamping tertentu yang sudah memiliki keahlian biasanya ditunjuk untuk memfasilitasi narapidana lainnya agar mereka terampil dan memiliki keahlian khusus, pelatihan ini di adakan supaya di kemudian hari ketika nanti ketika narapidana sudah keluar dan sudah bebas dari binaan sini bisa menggunakan keahliannya tersebut di luar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, Sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan lagi karena sudah mempunyai keahlian. Bagaimanapun juga dalam sistem pemasyarakatan, narapidana sebelum dikembalikan kemasyarakat harus memiliki bekal keterampilan yang cukup, jika tidak mereka pasti memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat kembali. Bimbingan kerja dan pelatihan aneka keterampilan dilaksanakan dengan tujuan agar mereka siap dan terampil.

5. Peran tamping dalam melaksanakan efisiensi anggaran

Tamping memiliki peran yang cukup penting karena ikut mengatasi secara langsung minimnya anggaran dan mengatasi masalah kurangnya jumlah petugas yang harus melayani para narapidana atau tahanan di Rutan. Peran tamping dalam mengatasi minimnya anggaran dan keterbatasan personil di lingkungan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda, dirasakan cukup memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam hal melakukan efisiensi anggaran dan memudahkan proses pembinaan. Selain itu dengan memberikan peran dan tanggung jawab kepada tamping ikut mempercepat proses adaptasi dan pemulihan serta rehabilitasi para narapidana sebelum diterjunkan ke masyarakat.

Saran

1. Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A perlu memberikan porsi yang proporsional kepada para narapidana yang ditugaskan sebagai tamping dalam upaya pembinaan baik bagi tamping itu sendiri maupun bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda.
2. Pengawasan dan evaluasi secara berkala tetap harus dilakukan agar para tamping tidak bertindak di luar ketentuan peraturan perundangan serta tata tertib yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II A Samarinda.
3. Perlu partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung upaya rehabilitasi dan proses asimilasi tamping dan narapidana agar mereka dapat memanfaatkan segenap keterampilan yang mereka miliki saat kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012, Buku Pintar Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Per Undang-Undangan Republik Indonesia, Jakarta
- Aryadi Gregorius, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*: Universitas AtmaJaya, Yogyakarta, hal. 17.
- Basrawi, Muhammad. *Teori Sosial Dalam Tingkat Paradigma*. Surabaya.Yayasan Kampusiana.2004
- Friedman, Marilyn M. (1992). *Family Nursing. Theory & Practice*. 3/E. Debra Ina R.L. (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC
- Gunakaya A. Widiada, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico Bandung, hal. 43.
- Harsono Hs C.I., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal. 18-19.
- Hendropuspito, 1989, .Sosiologi Sestematik, Kanisius, Jogja,
- Jurnal Diponegoro Law Review, 2012, Volume 1, Nomor 4
- Lawang, Robert M.Z. 1985. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Karunika
- Masri, Singarimbun.1995. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : BPEFE UGM.
- Moleong, J. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat: Alumni*, Bandung, hal. 81-86.
- Muladi, 1988, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*, Makalah Ceramah Ilmiah, (Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945), Semarang, hal. 4.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*: CV. Indhill Co, Jakarta, hal. 6-27.
- Purnomo Bambang, 1982, *Hukum Pidana*,: Liberty, Yogyakarta, hal. 27.
- Ritzer, George, 2013, *Teori-Teori Sosiologi dari Klasik, Modern*, Posmo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Robert, K. Yin. 2000. *Studi Kasus (Desain dan Model)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- S. Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, 1983.
- Sahetapy J.E., 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta, hal. 201.
- Siahaan, Hotman M. 1986. *Pengantar Ke Arah Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudjatno Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta hal. 21.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Dasar hukum:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara

Internet

<http://www.nicic.org>. diakses Selasa, 21 Desember 2013.
<http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/gambaran-keadaan-rutan-dan-lapas-serta-organisasi-narapidana-573088.html> diakses tanggal 2013/07/12
<http://www.hariansumutpos.com/2435/terpidana-mati-pilih-tak-lari> diakses tanggal 2013/07/6
<http://www.metro.polri.go.id/rumah-tahanan> diakses tanggal 2013/07/6
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b22ef6f96658/perbedaan-dan-persamaan-rutan-dan-lapas> diakses tanggal 2013/07/6
<http://www.theceli.com/dokumen/produk/apik/fact-26.htm> diakses tanggal 2013/07/6
<http://chinmi.wordpress.com/pengetahuan-dasar-seputar-tahanan-dan-narapidana/> diakses tanggal 2007/08/24
<http://www.loveindonesia.com/news/id/news/detail/233950/denny-sebut-rasio-sipir-dengan-napi-tak-sebanding> diakses tanggal 2013/07/6
http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=19 diakses tanggal 2013/07/6